

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Peradi yaitu memberikan pembekalan dan pengarahan-pengarahan untuk advokat-advokat yang baru dilantik. Organisasi Profesi juga berperan dalam mengawasi Advokat sehingga Advokat tersebut tidak melanggar kode etik yang ada. Ketika terjadi suatu pelanggaran kode etik, Organisasi Profesi membentuk Majelis Kehormatan untuk menyelenggarakan peradilan kode etik.
2. Kendala yang dihadapi Peradi dalam menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi advokat adalah masalah harkat dan martabat seorang advokat yaitu mental dari seorang advokat itu sendiri karena advokat adalah profesi mulia yang tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Terkadang advokat itu tidak mengetahui tentang konsep harkat dan martabatnya sebagai penasehat hukum, banyak dari manusia tidak mengetahui apa itu harga diri. Advokat dalam hal ini sudah menjadi manusia, berhubungan dengan karakter sedangkan karakter atau watak seseorang itu sulit untuk diubah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar lebih ditingkatkan lagi upaya dan pembinaan untuk para advokat agar dapat memberikan pengetahuan yang cukup bagi para advokat. Serta perlu meningkatkan adanya pertemuan-pertemuan advokat yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada advokat yang wujudnya berupa wadah penampung laporan, jadi ketika ada suatu laporan atau ada suatu pelanggaran kode etik advokat yang belum terlalu serius dapat dibicarakan secara baik-baik dahulu tanpa harus melaporkan ke Dewan Kehormatan.
2. Sedangkan untuk mengurangi atau mencegah adanya kendala Peradi dalam menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi advokat adalah kesadaran dari dalam diri advokat masing-masing. Mengingat bahwa advokat merupakan profesi mulia yang bertugas untuk membantu masyarakat, watak dan karakter advokat tersebut harus dirubah atau dengan cara diberikan pengertian-pengertian mendasar tentang baik buruknya melakukan suatu pelanggaran kode etik. Bagi advokat yang melanggar kode etik dijatuhi sanksi yang tegas agar advokat itu menjadi jera dan tidak mengulangi hal tersebut.

## Daftar Pustaka

**Buku:**

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 27.
- Binziad Kadafi, *et all*, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 306.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 32-33.
- DPC Ikadin Jakarta Barat, *Buku Panduan Ikadin*, Jakarta, hlm. 104.
- Edie Budi Prasetyo, S.H. 1997, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat Dan Konsultan Hukum*, Jakarta, hal.9.
- George W. Paton, 1951, *A Text of Jurisprudence*, the Clarendon Press, Oxford, hlm.316.
- H. Fauzie Yusuf Hasibuan *et all.*, 2005, *Petunjuk Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Fauzie & Patners, Jakarta, hlm.43-46
- , 2005, *Mengenai Organisasi Advokat dan Nama-Nama Yang Mendeklarasikan*, Fauzie & Patners, Jakarta, hlm. 43-52.
- Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.87.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, hlm. 152.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jilid 1, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 55.
- Moh. Mahfud. MD. 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2001, hal 8-9.

Peter de Cruz, 2007, *Comparative Law in a Changing World*, Routledge, Cavendish, London & New York, hlm. 77-78.

Soerjono Sukanto & Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21-22.

Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 316-318.

Supriadi, 2008, dalam *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 84 – 87.

V. Harlen Sinaga., S.H., M.H. 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm.14.

Winarta, Frans Hendra, S.H. 1995 *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

#### **Website :**

[www.ksmfhumts.wordpress.com](http://www.ksmfhumts.wordpress.com) Undang-undang tentang Advokat pasal 28 ayat (1), 06 September 2013.

<http://www.ksmfhumts.wordpress.com/2010/05/31/peranan-advokat-dalam-penegakan-hukum-2/> diakses pukul 21.30 WIB 06 September 2013.

<http://www.scribd.com/doc/73639020/an-Advokat-Dalam-Menerima-Honorarium-Dari-Klien-Terdakwa-Tindak-Pidana-Korupsi>. diakses pukul 22.03 WIB 06 September 2013.

<http://penelitihukum.org/tag/pengertian-organisasi-profesi/> diakses pukul 21.53 WIB 09 September 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Advokat](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat) diakses pukul 22.07 WIB 09 September 2013.

<http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/> diakses pukul 00.54 WIB 09 September 2013.

<http://variaadvokat.awardspace.info/vol6/frans.pdf> diakses pukul 22.09 WIB 11 September 2013.

<http://gandaardiansyah.files.wordpress.com/2012/10/organisasi-profesi.pdf> diakses pukul 20.52 WIB 01 Oktober 2013.

<http://welinkusuma.blogspot.com/2006/05/profesi-pengacara-advokat.html> diakses pukul 12.21 WIB 13 Oktober 2013.

<http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/> diakses pukul 13.22 WIB 13 Oktober 2013.

[http://www.syahrullawfirm.org/5b.kendala\\_organisasi\\_advokat.htm](http://www.syahrullawfirm.org/5b.kendala_organisasi_advokat.htm) diakses pukul 20.57 WIB 25 Oktober 2013.

#### **Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, edisi 2, cetakan 9, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2002, edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg /V/ 7419 / 10 /2013

Membaca Surat : WD. I FAKULTAS HUKUM UAJY

Nomor : 371/V

Tanggal : 08 OKTOBER 2013

Perihal : PERMOHONAN IJIN  
PENELITIAN

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILAKUKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ONINDA JESIMARIA POERBA NIP/NIM : 10027  
Alamat : JL. MRICAN BARU 28, YOGYAKARTA  
Judul : PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM MENJAGA SERTA MEMELIHARA MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA  
Lokasi : 1. PERADI YOGYAKARTA  
2. ONCAN POERBA, SH - YOGYAKARTA  
Waktu : 16 OKTOBER 2013 s/d 16 JANUARI 2014

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website: [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 OKTOBER 2013

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.

Ketua Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- KA. PERADI YOGYAKARTA
- ONCAN POERBA, SH - YOGYAKARTA
- WD. I FAKULTAS HUKUM UAJY

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **GATOT MURWAHJUDI, SH. – ADVOKAT.**  
Jabatan : Ketua DPC Peradi Sleman.  
Berkantor : Jl. Gambuh, No. 38, Ganjuran, RT 09/RW 64, Manukan,  
Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.

Bersama ini, menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

N a m a : **ONINDA JESIMARIA POERBA.**  
No. Mahasiswa : 0905 10027.  
Program study : Ilmu Hukum.  
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Telah mengadakan penelitian atau riset untuk menyusun Skripsi yang berjudul:


**"PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM MENJAGA SERTA  
MEMELIHARA MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT DI  
INDONESIA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2013.

Hormat kami,  
Ketua DPC Peradi-Sleman

GATOT MURWAHJUDI, SH.





# **ONCAN POERBA, SH & ASSOCIATES**

## **ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**

Alamat : Perum Naga Asri Permai, Blok G/6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman. D.I.Yogyakarta. 55294  
Telp./Fax : (0274) 554254. E-mail address : [oncanpoerba@yahoo.com](mailto:oncanpoerba@yahoo.com) HP. 0816 - 422 - 3341.

### **SURAT KETERANGAN**

No. 109/OP.Adv./X/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**ONCAN POERBA, S.H. - ADVOKAT.**

Berkantor pada Kantor Advocates & Legal Konsultants "ONCAN POERBA, SH & ASSOCIATES" di Perum Naga Asri Permai, Blok G No. 6 Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Bersama ini, menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

Nama : ONINDA JESIMARIA POERBA.  
No. Mahasiswa : 0905 10027.  
Program study : Ilmu Hukum.  
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Telah mengadakan penelitian atau riset untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**"PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM MENJAGA SERTA  
MEMELIHARA MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI  
ADVOKAT DI INDONESIA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2013.

Hormat kami,



**ONCAN POERBA, S.H.**